



**PUTUSAN**  
Nomor 69/Pid.B/2021/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Maulanar als Lou
2. Tempat lahir : Ngali-Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 31 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 20, Rw.04, Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ahmad Maulanar als Lou ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 69/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 24 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2021/PN RBI tanggal 24 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN RBI



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa AHMAD MAULANA Alias LOU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan Memberatkan“
- 2) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna kuning-biru dengan Nopol EA 4188 SO;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja Pantai warna kuning – hijau;Telah diputus dalam perkara Anak Muhammad Chandra Als Cen;
- 4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,0 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak AHMAD MAULANAR als LOU bersama saudara MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN (Telah diputus dalam perkara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember tahun 2020 bertempat di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang curi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN RBI



- Awalnya saksi Faturrahman bersama dua orang temannya sekitar jam. 18.00 wita bersama saksi A.Rafik, saksi Sarjan sepulang dari acara Nikah kakaknya di desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima, hendak pulang kekkota Bima berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Scopy warna kuning nomor polisi EA 4188 SO, dengan poisis pada sat mengederaai sepeda motor, saksi Arafik duduk ditengan dan saksi Sarjan duduk dibelakang, duperjalanan tepatnya dijembanan Desa Ngali saksi merasa di ikuti oleh MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN bersama terdakwa yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Verza warna hitam ( Daftar Pencarian Barang Bukti ), dan sesampainya di depan kubur desa ngali terdakwa bersama terdakwa memepet saksi Faturrahman dari arah samping kanan, kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN langsung mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fathurrahman dan akhimay sepeda motor tersebut langsung mati dan berhenti, kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN bersama terdakwa menghadang saksi korban di arah depan sepeda motor, kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN turun dari atas sepeda motor, sambil mencabut sebilah parang diselipkan di pinggangnya kirinya dengan menggunakan tangan sebelah kanan, melihat MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN mencabut sebilah parang akhimya saksi korban dan saksi Arafik , saksi sarjan turun dari sepeda motor karena merasa ketakutan langsung saksi turun dari sepeda motor dan mundur ke arah belakang sejauh 2 (dua) meter dari MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN, sedangkan terdakwa masih duduk diatas sepeda motor sambil berkata “ Laina nggomi doho ma jambret HP saya waktu itu “ lalu dijawab oleh saksi Fathurrahman, “ mada ti bade “ artinya saya tidak tahu “ setelah itu terdakwa berkata “mai deni pu nuntu kataho, paida fati manahu “ artinya kesini mendekat bicara baik-baik, supaya saya tidak bacok kamu “ namun saksi korban tidak berani mendekat karena takut, kemudian terdakwa merampas hand phone milik saksi korban sambil mengatakan “mbei ntiri pu HP mu de, paida wa’ama nahu hondamu “ yang artinya berikan HP mu itu, supaya saya tidak bawa kotormu “ kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN menaiki sepeda motor scoopy milk saksi korban dan langsung membawa lari menuju Desa Ngali dan di ikuti oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Virza ( Daftar Pencarian Barang bukti )
- Bahwa akibat perbuatan MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN dan terdakwa saksi Fathurrahman mengalami kerugian sebesar Rp. 27.000.000,- ( Dua puluh tujuh juta rupiah).



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), ayat (2) Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fatur Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa ini ;
- Bahwa Kejadiannya terjadi Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Awalnya saksi Faturrahman bersama dua orang temannya sekitar jam. 18.00 wita bersama saksi A.Rafik, saksi Sarjan sepulang dari acara Nikah kakaknya di desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima,sesampainya di depan kubur desa ngali terdakwa bersama temannya Muhammad Chandra memepet saksi Faturrahman dari arah samping kanan, kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN langsung mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fathurrahman dan akhirnya sepeda motor tersebut langsung mati dan berhenti,kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN menaiki sepeda motor scoopy milk saksi korban dan langsung membawa lari menuju Desa Ngali dan di ikuti oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Virza ;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp. 27.000.000, - (dua puluh tujuh juta) ;
- Bahwa Ciri –ciri sepeda motor milik korban merek Honda Scopy wama kuning nomor polisi EA 4188 SO;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi mengambil sepeda motor saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Sarjan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Faturrahman ;
- Bahwa Kejadiannya terjadi Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;



- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Awalnya saksi Faturrahman bersama dua orang temannya sekitar jam. 18.00 wita bersama saksi A.Rafik, saksi Sarjan sepulang dari acara Nikah kakaknya di desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima,sesampainya di depan kubur desa ngali terdakwa bersama temannya Muhammad Chandra memepet saksi Faturrahman dari arah samping kanan, kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN langsung mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fathurrahman dan akhirnay sepeda motor tersebut langsung mati dan berhenti,kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN menaiki sepeda motor scoopy milk saksi korban dan langsung membawa lari menuju Desa Ngali dan di ikuti oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Virza ;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp. 27.000.000, - (dua puluh tujuh juta) ;
- Bahwa Ciri –ciri sepeda motor milik korban merek Honda Scopy wama kuning nomor polisi EA 4188 SO;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi mengambil sepeda motor saksi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama Muhammad Chandra telah melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Faturrahman ;
- Bahwa Kejadiannya terjadi Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Awalnya saksi Faturrahman bersama dua orang temannya sekitar jam. 18.00 wita bersama saksi A.Rafik, saksi Sarjan sepulang dari acara Nikah kakaknya di desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima,sesampainya di depan kubur desa ngali terdakwa bersama temannya Muhammad Chandra memepet saksi Faturrahman dari arah samping kanan, kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN langsung mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fathurrahman dan akhirnay sepeda motor tersebut langsung mati dan berhenti,kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN menaiki sepeda motor scoopy milk saksi korban dan langsung membawa lari menuju Desa Ngali dan di ikuti oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Virza ;



- Bahwa Adapun kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp. 27.000.000, - (dua puluh tujuh juta) ;
- Bahwa Ciri –ciri sepeda motor milik korban merek Honda Scoopy warna kuning nomor polisi EA 4188 SO;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi mengambil sepeda motor saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna kuning-biru dengan Nopol EA 4188 SO;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar baju kemeja Pantai warna kuning – hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pencurian dilakukan oleh terdakwa terjadi Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
  - Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Awalnya saksi Faturrahman bersama dua orang temannya sekitar jam. 18.00 wita bersama saksi A.Rafik, saksi Sarjan sepulang dari acara Nikah kakaknya di desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima,sesampainya di depan kubur desa ngali terdakwa bersama temannya Muhammad Chandra memepet saksi Faturrahman dari arah samping kanan, kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN langsung mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fathurrahman dan akhirnay sepeda motor tersebut langsung mati dan berhenti,kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN menaiki sepeda motor scoopy milk saksi korban dan langsung membawa lari menuju Desa Ngali dan di ikuti oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Virza ;
  - Bahwa Adapun kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp. 27.000.000, - (dua puluh tujuh juta) ;
  - Bahwa Ciri –ciri sepeda motor milik korban merek Honda Scoopy warna kuning nomor polisi EA 4188 SO;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi mengambil sepeda motor saksi
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam KUHP adalah menunjuk pada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya serta telah didakwa melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata dari proses penyidikan hingga proses persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa tersebut adalah terdakwa AHMAD MAULANA Alias LOU dengan segala identitasnya telah disangka kemudian didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan ternyata dipersidangan telah diperoleh adanya bukti bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa serta selama dalam persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dan harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;





Ad..2 Unsur telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang bahwa pengertian perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemilikanya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kejadiannya terjadi Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat ;
- Bahwa Cara terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara Awalnya saksi Faturrahman bersama dua orang temannya sekitar jam. 18.00 wita bersama saksi A.Rafik, saksi Sarjan sepulang dari acara Nikah kakaknya di desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima,sesampainya di depan kubur desa ngali terdakwa bersama temannya Muhammad Chandra memepet saksi Faturrahman dari arah samping kanan, kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN langsung mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fathurrahman dan akhirnay sepeda motor tersebut langsung mati dan berhenti,kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN menaiki sepeda motor scoopy milk saksi korban dan langsung membawa lari menuju Desa Ngali dan di ikuti oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Virza ;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami saksi adalah sebesar Rp. 27.000.000, - (dua puluh tujuh juta) ;
- Bahwa Ciri –ciri sepeda motor milik korban merek Honda Scopy wama kuning nomor polisi EA 4188 SO;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi mengambil sepeda motor saksi

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat, terdakwa telah melakukan pencurian perampokan sepeda motor milik saksi korban Faturrahman tanpa ada ijin dari





saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa saksi Faturrahman mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 27.000.000,(dua puluh tujuh juta) ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : Pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Desa Ngali Kecamatan Belo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat cara terdakwa melakukan pencurian perampokan tersebut Awalnya saksi Faturrahman bersama dua orang temannya sekitar jam. 18.00 wita bersama saksi A.Rafik, saksi Sarjan sepulang dari acara Nikah kakaknya di desa Soki Kecamatan Belo Kabupaten Bima,sesampainya di depan kubur desa ngali terdakwa bersama temannya Muhammad Chandra memepet saksi Faturrahman dari arah samping kanan, kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN langsung mencabut kunci sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Fathurrahman dan akhimay sepeda motor tersebut langsung mati dan berhenti,kemudian MUHAMMAD CHANDRA ALIAS CEN menaiki sepeda motor scoopy milk saksi korban dan langsung membawa lari menuju Desa Ngali dan di ikuti oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Virza ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 183 KUHAP bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang sekurang-kurangnya dibutuhkan 2 (dua) alat bukti yang sah. Dan bila ketentuan pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan pasal 184 KUHAP, maka dalam kasus atau perkara ini, kami telah menemukan 2 (dua) alat bukti



sebagaimana yang telah kami uraikan diatas. Dengan demikian kami Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa I. ROMANSYAH alias WAWAN dan terdakwa II. MUHAMMAD RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 365 KUHP ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa mengingat selama dalam persidangan dalam diri para terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai alasan pemaaf dan hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan penuntutan maupun hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna kuning-biru dengan Nopol EA 4188 SO;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar baju kemeja Pantai warna kuning – hijau;

yang telah disita dari terdakwa, dan telah diputus dalam perkara anak Muhammad Chandra maka ditetapkan barang bukti ini telah diputus dalam perkara Anak Muhammad Chandra Als Cen ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 69/Pid.B/2021/PN RBI



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Faturrahman mengalami kerugian ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa AHMAD MAULANA Alias LOU pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat 2 ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa AHMAD MAULANA Alias LOU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD MAULANA Alias LOU dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Scoopy warna kuning-biru dengan Nopol EA 4188 SO;
  - 1 (satu) buah kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja Pantai warna kuning – hijau;Telah diputus dalam perkara Anak Muhammad Chandra Als Cen
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000,- (lima ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Imam Irsyad, S.H., Horas El Cairo Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh ADNAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Farhan Zam Zam, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Imam Irsyad, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

ADNAN, SH